



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN
BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA ATAU JANDA/DUDA
VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk kepedulian dan peran pemerintah Daerah dalam menghargai jasa dan pengorbanan warga negara Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ikut melaksanakan perdamaian dunia sekaligus sebagai bentuk pelestarian nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial di Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa santunan;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian santunan diperlukan suatu pengaturan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Santunan Bagi Veteran Republik Indonesia atau Janda/Duda Veteran Republik Indonesia di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA ATAU JANDA/DUDA VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Veteran adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
5. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah

pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/ mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

6. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
7. Veteran Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
8. Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang gugur dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya adalah anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
9. Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain yang gugur dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
10. Veteran Anumerta Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gugur dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
11. Janda/Duda Veteran adalah janda atau duda dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.

12. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disebut Kodim adalah Kodim 0913 Kabupaten Penajam Paser Utara.
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
14. Legiun Veteran Republik Indonesia di Daerah adalah organisasi massa veteran yang berdomisili di Daerah.
15. Santunan adalah program di Daerah berupa pemberian santunan dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada para Veteran Republik Indonesia, Janda/Duda Veteran.

Pasal 2

- (1) Pemberian Santunan kepada Veteran asal Daerah atau Janda/Duda Veteran dimaksudkan untuk menghargai jasa dan pengorbanan warga negara Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ikut melaksanakan perdamaian dunia, dan negara dan melestarikan nilai kepahlawanan.
- (2) Pemberian Santunan kepada Veteran asal Daerah atau Janda/Duda Veteran bertujuan untuk meringankan beban dan atau meningkatkan kesejahteraan Veteran asal Daerah atau Janda/Duda Veteran sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara lebih optimal.

BAB II

PEMBERIAN SANTUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Santunan kepada Veteran asal Daerah atau Janda/Duda Veteran.
- (2) Veteran atau Janda/Duda Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. Veteran Perdamaian Republik Indonesia;
 - d. Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - e. Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
 - f. Veteran Anumerta Perdamaian Republik Indonesia.
- (3) Besaran Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang dalam 1 (satu) tahun dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menerima Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Veteran atau Janda/Duda Veteran mengajukan permohonan secara tertulis dan kolektif kepada Bupati cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melalui Legiun Veteran Republik Indonesia di Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
 - a. fotokopi dokumen sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) Daerah dan kartu keluarga (KK);
 - c. fotokopi kartu tanda anggota Veteran; dan
 - d. fotokopi akta nikah dan akta kematian bagi Janda/Duda Veteran.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 5

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan verifikasi berkas dan kelengkapan permohonan serta peninjauan lapangan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan:
 - a. Asisten I Sekretariat Daerah;
 - b. unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - c. unsur Kodim; dan
 - d. unsur Legiun Veteran Republik Indonesia di Daerah.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyeleksi berkas dan kelengkapan permohonan;
 - b. mengumpulkan informasi dan keterangan dari pihak yang bersangkutan; dan
 - c. menyusun berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh seluruh tim verifikasi.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (6) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan dalam penetapan penerima Santunan.

- (7) Penetapan penerima Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
EVALUASI
Pasal 6

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melaksanakan evaluasi kegiatan setiap semester dalam tahun berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - b. menetapkan kebijakan teknis untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dimasa mendatang; dan
 - c. mendata ulang jumlah Veteran dan Janda/Duda Veteran yang akan menerima Santunan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Dalam hal Veteran penerima Santunan meninggal dunia dan memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang yang sah secara hukum, Santunan diberikan kepada istri pertama.
- (2) Dalam hal Janda/Duda Veteran penerima Santunan meninggal dunia, pemberian Santunan dihentikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Juni 2022
Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 2 Juni 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum

Pitono, S.H., M.H
NIP. 19730117 200604 1002